



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DEPOK

Jl. Boulevard Raya - Kota Kembang, Tirtajaya Sukmajaya
Telp./Fax. : (021) 7715909 - 7715825
DEPOK 16412

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DEPOK NOMOR : Kd.10.22/IV/PP.01.1/523/2005

TENTANG PEMBERIAN PIAGAM KEPADA RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DEPOK


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Depok, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal.
b. bahwa Raudhatul Athfal, yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
c. bahwa Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu bukti memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bagian tujuh pasal 28 tentang Pendidikan anak usia dini ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Raudhatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi, Kandepag Kabupaten/Kota
6. KMA 368 Tahun 1993 tentang Marasah Ibtidaiyah
7. Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Membaca** : Hasil Penilaian Pendirian Raudhatul Athfal oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Depok Nomor : Kd.10.22/IV/PP.01.1/ /2005 tanggal, 10 Mei 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka Keputusan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : DEPOK
Pada tanggal : 06 Juni 2005



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan :

1. Kepada Yth. Sekjen Departemen Agama di Jakarta :
2. Kepada Yth. Dirjen Binbaga. Islam Departemen Agama di Jakarta
3. Kepada Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta
4. Kepada Yth. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Depag. Prop. Jabar di Bandung
5. Kepada Yth. Pengawas Penda. Islam TK/RA, SD/MI Wilayah Kecamatan

Lampiran :

Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Depok

Nomor : Kd.10.22/IV/PP.01.1/523/2005
Tentang : **Pemberian Piagam kepada Raudhatul Athfal**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DEPOK

Menimbang : D s b.
Mengingat : D s b.
Membaca : D s b.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka Keputusan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

SALINAN : DSB.

Surat Keputusan Asli ini disampaikan kepada masing-masing Raudhatul Athfal yang bersangkutan.

Ditetapkan di : **DEPOK**

Pada tanggal : **06 Juni 2005**



Kepada :

Yth. **Raudhatul Athfal Al Hasanah**
Jl. Tole Iskandar No. 3 Rt.01/06
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1.	ANNUR Jl. Kembang Lio Blok B No. 22 Rt.04/13 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas	0123229040112	D/Kd.10.22/RA/112/2005
2.	AL HASANAH Jl. Tole Iskandar No. 3 Rt.01/06 Kecamatan Sukmajaya	0123229060113	D/Kd.10.22/RA/113/2005
3.	AL YANI Jl. Radar Auri Rt.03/10 No. 35 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis	0123229010114	D/Kd.10.22/RA/114/2005
4.	AL BAROKAH Jl. Raya Cibinong Tapos Rt.02/08 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Cimanggis	0123229010115	D/Kd.10.22/RA/115/2005
5.	MUAWANATUL ISLAMIYAH Kp. Kelapadua Rt.03/10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis	0123229010116	D/Kd.10.22/RA/116/2005
6.	MADANI Jl. Bojong Raya No. 10 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya	0123229060117	D/Kd.10.22/RA/117/2005

Depok, 06 Mei 2005

